



**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditinjau kembali;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

12. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPDD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD pengelola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan verifikasi terhadap:
    - a. kelengkapan;
    - b. keabsahan;
    - c. kelayakan proposal hibah; dan
    - d. kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar harga satuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga satuan dapat menggunakan harga pasar.
  - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. penelitian administrasi; dan
    - b. peninjauan lapangan.
  - (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD pengelola hibah membentuk Tim Verifikasi.
  - (3a) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD pengelola hibah.
  - (4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.
  - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
  - (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD pengelola hibah mengusulkan dalam RKPD.
  - (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran hibah berupa uang atau barang/jasa dicantumkan dalam RKA SKPD setelah mendapat pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa uang atau barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada SKPD pengelola hibah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD pengelola hibah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Daftar penerima hibah berupa uang atau barang/jasa termasuk besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. nilai hibah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola hibah;
    - b. nilai hibah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
    - c. hibah kepada Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (2) Keputusan Kepala SKPD pengelola hibah dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran hibah.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima Hibah;
  - b. tujuan pemberian Hibah;
  - c. besaran dan penggunaan Hibah;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. penyaluran/penyerahan Hibah;
  - f. pelaporan Hibah;
  - g. audit, dalam hal hibah paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - h. keadaan kahar (*force majeure*);
  - i. penyelesaian perselisihan; dan
  - j. sanksi.
- (3) Biaya atas pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dialokasikan dari nilai hibah yang diberikan.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penerima hibah dan pemberi hibah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai hibah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola hibah;
  - b. nilai hibah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Walikota; dan
  - c. hibah kepada Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Walikota.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah berupa barang/jasa dituangkan dalam NPHD.
  - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - a. pemberi dan penerima Hibah;
    - b. tujuan pemberian Hibah;
    - c. jenis barang dan penggunaan Hibah;
    - d. hak dan kewajiban;
    - e. penyaluran/penyerahan Hibah;
    - f. pelaporan Hibah; dan
    - g. sanksi.
  - (3) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam format NPHD, Kepala SKPD pengelola hibah dan penerima hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penerima hibah dan Kepala SKPD pengelola hibah.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyerahan hibah dari Walikota atau SKPD pengelola hibah kepada penerima hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
  - (2) Penyerahan hibah berupa barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
  - (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Walikota atau Kepala SKPD pengelola hibah dan penerima hibah barang/jasa.
  - (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Walikota atau Kepala SKPD pengelola hibah kepada penerima hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. berita acara serah terima bermaterai, dicap dan ditandatangani;
  - b. NPHD;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermaterai; dan
  - e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - (2) Penggunaan hibah berupa uang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
  - (3) Dalam hal penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa, harus disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan kecuali hibah kepada partai politik.
  - (4) Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala SKPD pengelola hibah untuk hibah berupa uang, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling sedikit meliputi:

- a. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
  1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana hibah sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana hibah;
  3. rekening koran bank pada periode diterima dana hibah sampai dengan realisasi kegiatan;
  4. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  5. dalam hal terdapat sisa dana hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana hibah ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. laporan kegiatan, paling sedikit memuat:
  1. pendahuluan;
  2. pelaksanaan kegiatan;
  3. hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  4. dokumentasi;



- c. hasil audit oleh Akuntan Publik dalam hal hibah paling sedikit Rp 5.000.000.0000,00 (lima milyar rupiah), kecuali hibah kepada Pemerintah; dan
- d. penutup/kesimpulan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang yang direncanakan dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada SKPD pengelola bantuan sosial dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD pengelola bantuan sosial.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang tidak direncanakan dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (2) Total pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi total pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d, bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sisa harus disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(4) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala SKPD pengelola bantuan sosial untuk bantuan sosial berupa uang, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

14. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
KETENTUAN LAIN-LAIN

15. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

16. Ketentuan Lampiran diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Februari 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 74  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(PENGUSUL HIBAH) \*)  
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Nama Badan/Lembaga/Ormas : .....  
Alamat Badan/Lembaga/Ormas : .....

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala\*) .....  
(Badan/Lembaga/Ormas Pemohon Hibah), dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di dalam proposal hibah\*) untuk Tahun Anggaran ..... dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggungjawab atas penggunaannya secara formal dan materil apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Semarang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, .....

Nama Jabatan

(materai)

Nama Jelas

\*) diisi sesuai peruntukannya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR 74  
 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
 PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN  
 SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI  
 (Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial\*)  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 NOMOR .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
 tahun ..... (.....) yang bertanda tangan di bawah ini:

| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|------|-------------------|--------------|
|     |      |                   |              |

Berdasarkan Keputusan Kepala SKPD (nama SKPD Pengelola Hibah/  
 Bantuan Sosial) ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....  
 telah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap:

Nama (Badan/Lembaga/Ormas) : .....  
 Alamat (Badan/Lembaga/Ormas): .....

Dengan hasil sebagai berikut:

| No | Data Administrasi  | Sesuai | Tidak Sesuai | Keterangan |
|----|--|--------|--------------|------------|
| A. | Kelengkapan proposal usulan hibah/bansos   |        |              |            |
| 1. | Identitas dan alamat pengusul  |        |              |            |
| 2. | Latar belakang   |        |              |            |
| 3. | Maksud dan tujuan  |        |              |            |
| 4. | Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)   |        |              |            |
| 5. | Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)   |        |              |            |
|    |  |        |              |            |
| B. | Dokumen Administrasi   |        |              |            |
| 1. | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan *) (aslinya) |        |              |            |
| 2. | Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari                                |        |              |            |

| No  | Data Administrasi  | Sesuai | Tidak Sesuai | Keterangan |
|-----|--|--------|--------------|------------|
|     | kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Walikota tentang pembentukan organisasi/badan/ lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya)             |        |              |            |
| 3.  | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *) (aslinya)   |        |              |            |
| 4.  | Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya *) (aslinya)   |        |              |            |
| 5.  | Fotokopi izin operasional/tanda daftar badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang *) (aslinya)   |        |              |            |
| 6.  | Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya) |        |              |            |
| 7.  | Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup *) (aslinya)  |        |              |            |
| 8.  | Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan (aslinya)   |        |              |            |
| 9.  | Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan *) (aslinya)   |        |              |            |
| 10. | Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban) *)   |        |              |            |

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengusul Hibah/Bantuan Sosial\*)

Ketua Tim Verifikasi

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Catatan:

\*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 74  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

A. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN  
( PENERIMA HIBAH )  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN .....  
DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun  
..... ( ....- .... - ..... ) bertempat di Semarang, yang bertanda  
tangan di bawah ini :

I. ( NAMA PEMBERI HIBAH )

Jabatan : Walikota Semarang/Kepala SKPD pengelola hibah,  
berkedudukan di Semarang, Jalan..... Nomor ....., dalam hal  
ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan  
Keputusan.....Nomor.....Tahun.....tentang.....  
... (SK Pengangkatan) oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU.

II. ( NAMA PENERIMA HIBAH )

Jabatan : Ketua/Kepala/Pimpinan....., berkedudukan  
di Semarang, Jalan.....Nomor....., dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan  
Keputusan.....Nomor.....tentang...../Akta Pendirian  
Nomor.....yang dibuat di hadapan.....Notaris  
di.....sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri  
Hukum dan HAM Nomor.....Tahun....., oleh karena itu sah  
bertindak untuk dan atas nama ....., untuk  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah Daerah tentang Pemberian hibah berupa uang untuk kegiatan.....di Kota Semarang Tahun Anggaran....., yang mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran .....
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah Kota Semarang Tahun .....Nomor ....);
9. Keputusan Walikota Semarang/Kepala SKPD pengelola hibah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang untuk Kegiatan ..... di Kota Semarang Tahun Anggaran .....

Perjanjian hibah ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian Hibah berupa uang kepada ..... Kota Semarang bertujuan untuk .....

#### Pasal 2

##### BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU sebesar Rp ..... (..... Rupiah).

- (2) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang telah diverifikasi oleh PIHAK KESATU dan besarnya telah melalui pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk kegiatan yang tertuang dalam rincian penggunaan hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU:

- 1) Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan;
- 2) Menunda penyaluran/pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah; dan
- 4) Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perjanjian ini.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Memproses pencairan dana hibah dan mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA; dan
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah

c. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima dana Hibah dari PIHAK KESATU yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

d. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Menggunakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
- 2) Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Belanja hibah;
- 3) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- 4) Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 6) Menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

##### PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyaluran Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Kota Semarang ke Rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Penyaluran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah semua persyaratan dilengkapi oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp ..... (.....Rupiah)/dalam.....(....) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : ( sesuai alokasi yang ditetapkan)
  - a. tahap I dengan persentase.....% (.....persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.....(.....Rupiah);
  - b. tahap II dengan persentase.....% (.....persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.....(.....Rupiah);
  - c. tahap III dengan persentase.....% (.....persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.....(.....Rupiah).

#### Pasal 5

##### PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima hibah dengan nilai paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (BPK RI/APIP).
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang telah diverifikasi oleh PIHAK KESATU dari kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh penerima hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah dengan tembusan kepada Inspektur Kota Semarang.

#### Pasal 6

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;

- b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
  - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
  - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
  - (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
  - (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
  - (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

#### Pasal 7

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.
- (3) Apabila perselisihan terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Dana Hibah dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

#### Pasal 8

##### LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah kepada pihak lain.

#### Pasal 9

##### SANKSI

- (1) Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka harus mengembalikan dana Hibah yang telah diterima kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Penerima Hibah

Nama Pemberi Hibah

B. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN  
( PENERIMA HIBAH )  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA UNTUK KEGIATAN .....  
DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun  
..... ( ....- .... - ..... ) bertempat di Semarang, yang bertanda  
tangan di bawah ini :

I. ( NAMA PEMBERI HIBAH )

Jabatan : Walikota Semarang/Kepala SKPD pengelola hibah,  
berkedudukan di Semarang, Jalan..... Nomor ....., dalam  
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan  
Keputusan.....Nomor.....Tahun.....tentang.....  
..... (SK Pengangkatan) oleh karena itu sah bertindak untuk dan  
atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut  
PIHAK KESATU.

II. ( NAMA PENERIMA HIBAH )

Jabatan : Ketua/Kepala/Pimpinan....., berkedudukan  
di Semarang, Jalan.....Nomor....., dalam hal ini bertindak  
dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan  
Keputusan.....Nomor.....tentang...../Akta Pendirian  
Nomor.....yang dibuat di hadapan.....Notaris  
di.....sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri  
Hukum dan HAM Nomor.....Tahun....., oleh karena itu sah  
bertindak untuk dan atas nama ....., untuk  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA  
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut diatas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian  
Hibah Daerah tentang Pemberian hibah berupa barang/jasa untuk  
kegiatan.....di Kota Semarang Tahun Anggaran....., yang  
mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor .... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah Kota Semarang Tahun ..... Nomor ....);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran ..... (Berita Daerah Kota Semarang Tahun ..... Nomor ....);
9. Keputusan Walikota Semarang/Kepala SKPD pengelola hibah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Jenis Barang/Jasa untuk Kegiatan ..... di Kota Semarang Tahun Anggaran .....

Perjanjian hibah ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pemberian Hibah berupa barang/jasa kepada ..... Kota Semarang bertujuan untuk .....

Pasal 2

JENIS BARANG DAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut: \*)

| No. | Nama Barang/Jasa | Jumlah Barang/Jasa | Spesifikasi Barang/Jasa | Nilai Barang/Jasa | Keterangan |
|-----|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 1.  |                  |                    |                         |                   |            |
|     | Jumlah           |                    |                         |                   |            |

- (2) PIHAK KEDUA menggunakan hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang telah diverifikasi oleh PIHAK KESATU dan besarnya telah melalui pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa barang/aset, maka barang/aset menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

a. Hak PIHAK KESATU:

- 1) Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan;
- 2) Menunda penyerahan hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan barang hibah; dan
- 4) Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Menyerahkan barang/jasa hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar; dan
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah.

c. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK KESATU dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

d. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Menggunakan barang/jasa hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
- 2) Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Barang/jasa hibah;
- 3) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- 4) Melaksanakan penatausahaan penggunaan Barang/jasa hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan barang/jasa Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyerahan Hibah Barang/Jasa dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah semua persyaratan dilengkapi oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyerahan Hibah Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa oleh PARA PIHAK.

## Pasal 5

### PELAPORAN HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan barang/jasa yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD Pengelola Hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 6

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
  - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
  - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
  - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
- (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.
- (3) Apabila perselisihan terjadi antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Barang/Jasa Hibah dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 8

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah Barang/Jasa kepada pihak lain.

Pasal 9

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan barang/jasa hibah sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan barang/jasa hibah yang telah diterima kepada PIHAK KESATU.

Demikian Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari,tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama Penerima Hibah

Nama Pemberi Hibah

\*) rincian barang/jasa dapat juga dimuat dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004



LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 74  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Walikota/Kepala SKPD pengelola hibah/bantuan sosial...  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : .....  
Jabatan : Penerima Hibah/Bantuan Sosial\*)  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor  
..... Tahun ..... Tanggal ..... PIHAK  
KESATU menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK  
KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK KESATU  
berupa daftar terlampir:

| No | Nama<br>Barang/Jasa | Jumlah<br>Barang/Jasa | Spesifikasi<br>Barang/Jasa | Nilai<br>Barang/Jasa | Ket |
|----|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----|
| 1. |                     |                       |                            |                      |     |
|    | Jumlah              |                       |                            |                      |     |

Demikianlah berita acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh  
kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik  
dan jumlah yang cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka  
barang/jasa tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA,  
memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan  
(tempat dimana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA  
Yang menerima,

PIHAK KESATU  
Yang menyerahkan,

Nama Jelas

Nama Jelas

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004